

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan yang mendasari jaksa penuntut umum dalam menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara 7 tahun pada putusan No. 39/Pid.Sus/2022/PN.Trt dan tuntutan pidana penjara 8 tahun pada Putusan No. 119/Pid.Sus/2018/PN.Arm terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur. Menurut penulis yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum tidak menjatuhkan hukuman tertinggi karena pada prakteknya sering ditemui korban juga ikut jadi penyebab terjadi perbuatan jahat. Dalam hal tersebut viktimologi memberi deskripsi tentang penyebab terjadi korban atau munculnya korban dan akibat yang timbul dalam suatu perbuatan pidana tersebut.
2. Proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, tetapi dalam proses pembuktian dapat menemui hambatan yaitu berkas acara dari penyidik tidak menjelaskan secara lengkap mengenai peran korban terjadinya tindak pidana tersebut, belum ada aturan yang lebih tegas mengenai peranan korban, hingga permasalahan ini menjadi sebuah hambatan oleh penuntut umum saat memberi pertimbangan mengenai penuntutannya bagi terdakwa, kurangnya partisipasi korban maupun saksi

dalam proses persidangan. Alat bukti yaitu saksi-saksi di persidangan sudah relevan untuk mendukung keputusan hakim pada kedua kasus tersebut.

3. Perbandingan kasus antara No. 39/Pid.Sus/2022/PN.Trt dan No. 119/Pid.Sus/2018/PN.Arm bahwa terdapat perbedaan perbuatan secara materil yang dilakukan terdakwa pada kedua kasus tersebut. Artinya pada Putusan Pengadilan Tarutung anak korban terujuk rayu oleh terdakwa yang akan bertanggungjawab sehingga anak korban mau melakukan persetujuan dengan terdakwa, sedangkan pada Putusan Pengadilan Airmadidi anak korban tidak mengetahui akan disetubuhi oleh terdakwa sehingga kejadiannya tanpa disadari oleh anak korban. Walaupun demikian perbuatan kedua terdakwa memberikan dampak trauma yang telah mereka alami.

B. Saran

1. Kepada Jaksa penuntut umum pada saat penuntutan seharusnya lebih memperhatikan hubungan antara korban dan terdakwa dan juga harus lebih berdasarkan dari hasil keterangan-keterangan pembuktian yang didapatkan dari persidangan sehingga dalam melakukan tuntutan pidananya agar dapat tercapai kebenaran materil sehingga terciptanya rasa keadilan bagi terdakwa, korban maupun masyarakat.
2. Berkas acara dari penyidik yang tidak menjelaskan secara lengkap peranan korban dalam terjadinya tindak pidana seharusnya dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi lagi agar jelas mengetahui mengenai peran korban anak sehingga terjadi tindak pidana persetujuan.

3. Menghadirkan seorang pendamping untuk mendampingi anak korban selama proses persidangan agar dapat memberikan keterangan yang benar sehingga jaksa penuntut umum dapat menemukan titik terang dalam terjadinya tindak pidana persetujuan anak dibawah umur tersebut.

